

URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Moch. Hasan Hafani¹, Dominikus Rato², Y.A Triana Ohoiwutun³

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember¹

Fakultas Hukum, Universitas Jember^{2,3}

Email: hasanhafani@gmail.com¹, dominikusrato.fh@unej.ac.id², trianaohoiwutun@unej.ac.id³

Informasi

Abstract

Volume : 2
Nomor : 11
Bulan : November
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan kerangka hukum utama dalam sistem legislasi nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai kelemahan mendasar yang menghambat efektivitas pembentukan regulasi di Indonesia. Beberapa kelemahan tersebut antara lain ketidakjelasan posisi hierarki norma hukum, lemahnya harmonisasi antar peraturan, keterbatasan partisipasi publik, serta belum optimalnya pengaturan mengenai kewenangan pengundangan. Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan inkonsistensi regulasi, konflik antar jenis peraturan, dan rendahnya legitimasi hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, perubahan terhadap UU No. 12 Tahun 2011 dianggap mendesak untuk meningkatkan efektivitas legislasi nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta jurnal-jurnal akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tidak hanya menyangkut aspek teknis administratif, tetapi juga mencakup kebutuhan untuk membentuk sistem legislasi yang lebih terintegrasi, transparan, dan partisipatif. Dengan adanya perubahan tersebut, proses pembentukan regulasi diharapkan menjadi lebih efisien, mampu merespons dinamika sosial secara tepat, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

Kata Kunci: Undang-Undang 12 Tahun 2011, efektivitas regulasi, partisipasi publik, reformasi hukum.

A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai sebuah negara yang berdiri atas dasar konstitusi, menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat* atau *rule of law*) yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Negara hukum menuntut bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan Negara tunduk pada hukum, di mana hukum itu sendiri bersifat adil, dapat diprediksi, dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Prinsip ini tidak hanya menempatkan hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum memiliki karakteristik tersendiri yang terpadu dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa pasca-amandemen UUD 1945, gagasan konstitusionalisme dan pemerintahan yang terbatas (*limited government*) makin menguat, termasuk kritik terhadap akumulasi kekuasaan serta dorongan untuk *checks and balances* antar lembaga negara. (Isnawati, Dkk 2022). Selain itu, pengertian negara hukum dikembangkan bukan hanya sebagai formalitas administratif normatif, tetapi sebagai entitas yang menuntut adanya *due process*, jaminan atas hak-hak asasi, pembagian kekuasaan (*separation of powers*) yang jelas, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Dengan demikian, negara hukum di Indonesia bukanlah sekadar label, melainkan sebuah ideal yang menjadi tolok ukur legitimasi penguasa dan kewajiban negara terhadap publik — sebuah mekanisme kontrol agar penyelenggaraan kekuasaan tidak menyimpang dan selalu berlandaskan hukum. (Munir Fuady). Pada era modern ini, negara hukum dituntut memiliki sistem regulasi yang adaptif, responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, serta menjamin kepastian hukum bagi warga negara. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) berfungsi sebagai kerangka hukum utama pembentukan regulasi. Fungsi tersebut mencakup penyusunan, pembentukan, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan agar selaras dengan konstitusi, sistem hukum nasional, dan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan dinamika global dan domestik, muncul tantangan baru dalam regulasi seperti praktik *omnibus law*, ketidakharmonisan regulasi, serta tuntutan transparansi dan partisipasi publik yang lebih besar.

Eksistensi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi fondasi hukum yang mengatur proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun dalam praktiknya selama dekade terakhir ini, muncul berbagai masalah yang menunjukkan bahwa regulasi tersebut mulai tidak sepenuhnya mampu merespons

kebutuhan zaman, khususnya menyangkut kecepatan, efisiensi, kepastian hukum, serta harmonisasi regulasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan. Tantangan regulasi di Indonesia makin nyata setelah munculnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) yang menggunakan metode omnibus law. Metode ini semula tidak dikenal dalam sistem civil law Indonesia, sebelum adanya revisi kedua dari UU P3 dan baru setelah itu omnibus law akhirnya diakui secara formal sebagai salah satu metode pembentukan undang-undang. (Syafriadi, 2023).

Penelitian lain menunjukkan bahwa sebelum revisi, beberapa ketentuan penting dalam UU P3 belum mampu mengakomodasi kebutuhan monitoring dan evaluasi regulasi secara memadai. Yang mengatakan bahwa pasca-amandemen UU 12/2011 melalui UU No. 13 Tahun 2022, masih terdapat tantangan di level daerah dalam implementasi formil regulasi pembentukan produk hukum—termasuk regulasi daerah—untuk memenuhi ketentuan baru yang mewajibkan publikasi, partisipasi, dan ketentuan prosedural lainnya. (Wedhatami, Damayanti, & Prasasi, 2023). aktor lainnya adalah adanya ketidakjelasan dalam hirarki dan kedudukan regulasi tertentu, khususnya Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dengan memiliki kedudukan yang berada pada level setara dengan Peraturan Menteri dan satu tingkat di atas peraturan tingkat provinsi/kabupaten/kota, tetapi regulasi ini belum diatur secara detail dalam UU P3, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. (Gunawan, Jayadi, dan Basniwati 2023). Ketiadaan kejelasan ini memicu pertanyaan mengenai efektivitas regulasi dan bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 juga menjadi pemicu urgensi perubahan, karena menyatakan bahwa Cipta Kerja tidak memenuhi beberapa syarat formil sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan konstitusi, sehingga diperlukan revisi terhadap UU pembentukan regulasi agar metodologi pembentukan hukum dapat secara formal dan material memenuhi standar konstitusional. (Vina 2022). lebih lanjut, penelitian terkait pengaturan kewenangan pengundangan (promulgasi) serta koordinasi antar lembaga menunjukkan bahwa UU 12/2011 memiliki kekosongan maupun ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi, khususnya dalam situasi regulasi yang bersinggungan antarsektor maupun antarlembaga. (Dion, Daly 2024). Selain itu, UU 12/2011 belum sepenuhnya mampu memberi ruang bagi perencanaan regulasi yang terpadu, inklusif dan berkelanjutan karena kurangnya pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam proses penyusunan serta kurang kuatnya perangkat evaluasi dan monitoring pasca-undangan. (Ahmad Jaka S.A Dkk).

Selanjutnya, bahwa meskipun UU P3 (dan amandemennya) mencantumkan mandat untuk analisis dan evaluasi regulasi melalui pasal-pasal seperti monitoring dan review regulasi, dalam praktiknya belum ada kepastian pelaksanaan yang menyeluruh. Banyak regulasi yang telah disahkan tetap belum disertai peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme evaluasi dampak, peninjauan regulasi lama, atau pengukuran efektivitas regulasi baru dibandingkan alternatif. (Lubis, 2023). Urgensi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 semakin diperkuat oleh kebutuhan akan sistem regulasi yang adaptif terhadap era digitalisasi dan integrasi global. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dituntut tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga mampu menjangkau dan melibatkan masyarakat secara luas melalui platform digital. Bahwa penguatan transformasi digital dalam proses legislasi menjadi aspek penting untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan menjamin partisipasi publik secara inklusif. Tanpa adanya penyesuaian terhadap perubahan zaman, UU P3 berisiko menjadi instrumen hukum yang stagnan dan tidak mampu mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat modern. (Rahmawati & Suherman 2024).

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut pengenalan metode omnibus law yang memerlukan landasan prosedural yang jelas, tantangan implementasi regulasi daerah, ketidakjelasan kedudukan jenis regulasi, serta lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi muncul urgensi perubahan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011. Upaya revisi UU P3 diharapkan dapat memperjelas mekanisme pembentukan regulasi, memperkuat partisipasi publik, menjamin transparansi dan kepastian hukum, serta memastikan bahwa regulasi yang dibuat efektif, harmonis, dan sesuai dengan sistem hukum nasional serta tuntutan perkembangan zaman.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang lainnya. Penelitian yuridis normatif bersifat doktrinal dengan menitikberatkan pada analisis sistematis pada hukum. Pendekatan ini lumrah digunakan dalam penelitian hukum untuk menelaah asas, teroi hukum, dan peraturan perundang-undangan. (Marzuki 2021).

Jenis penelitian ini, deksriptif analitis yang bertujuan memberi gambaran menyeluruh pada objek yang diteliti serta analisis kritis terhadap temuan hukum yang ada. (Soekanto,

2022). Penelitian ini menggunakan sumber hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengelompokan bahan hukum ini sangat penting untuk mempermudah analisis hukum secara sistematis. (Marzuki, 2021).

Pengumpulan data penelitian ini melalui studi pustaka (library research), dengan menelusuri dokumen hukum dan literatur yang ada. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji isi peraturan perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa Saja Kelemahan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Yang Memerlukan Perubahan Segera

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ("UU P3") sejak diberlakukan telah menjadi kerangka hukum utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, sejumlah penelitian terkini menunjukkan bahwa UU ini mengandung kelemahan normatif dan institusional yang cukup signifikan. Salah satu yang paling mendesak adalah adanya ketidakjelasan dan ambiguitas dalam rumusan norma terutama mengenai prinsip kejelasan dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) selama ini menjadi payung hukum utama dalam proses legislasi di Indonesia. Namun, seiring perkembangan dinamika hukum dan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, berbagai kelemahan UU ini mulai terlihat dan memicu kebutuhan mendesak untuk dilakukan perubahan. Salah satu kelemahan yang paling menonjol adalah ketidakjelasan dalam pengaturan hierarki dan jenis peraturan, yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. Terungkap bahwa ketidakjelasan posisi Peraturan Menteri dibandingkan Peraturan Daerah menyebabkan konflik dan kebingungan dalam penerapan peraturan di lapangan, sehingga perlu ada penyempurnaan untuk mempertegas hierarki regulasi. (Pratama 2022).

Selain itu, aspek harmonisasi dan sinkronisasi peraturan antar lembaga dan tingkatan pemerintahan juga masih belum optimal. (Syahlan 2019), menyoroti bahwa mekanisme koordinasi dalam proses legislasi di Indonesia seringkali berjalan terpisah dan kurang terintegrasi, sehingga mengakibatkan regulasi yang dibuat tidak konsisten dan bahkan saling bertentangan. Hal ini tentu saja menghambat efektivitas peraturan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kelemahan lain yang krusial adalah minimnya keterlibatan publik dalam proses pembuatan peraturan. Meskipun UU P3 telah mengatur partisipasi masyarakat, dalam praktiknya ruang partisipasi tersebut masih

bersifat formal dan belum memberikan dampak signifikan terhadap substansi regulasi. Bahwa dominasi kekuasaan eksekutif dalam pembentukan undang-undang membuat aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya kurang terserap secara optimal, sehingga mekanisme partisipasi publik harus diperkuat agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. (Arsyad 2025).

Metode omnibus law, yaitu penyatuan banyak regulasi atau materi dalam suatu bentuk undang-undang diperkenalkan sebagai bentuk respons terhadap tuntutan proses penyederhanaan regulasi dan efisiensi legislasi, utamanya setelah UU 12/11 diperbarui oleh UU 13/22. Namun beberapa penelitian mengenai kapan, bagaimana dan batasan metode omnibus law masih kurang spesifik, sehingga memungkinkan disalahgunakan atau bisa jadi jalan pintas regulasi tanpa pengkajian yang lebih mendalam. (Siti, Ari 2023). Tanpa regulasi omnibus yang jelas, proses pembentukan regulasi menjadi panjang, terkadang redundan, dan bisa timbul konflik regulatif antar peraturan sejajar atau antar level pemerintahan. Demikian pula, proses harmonisasi antar peraturan, terutama yang dibuat di level daerah (Perda) dengan regulasi pusat atau peraturan hierarkis di atasnya, masih menghadapi persoalan. Banyak Perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan di tingkat pusat atau perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme harmonisasi kurang efektif dalam UU 12/2011 untuk mencegah peraturan yang tidak konsisten atau bertabrakan. (Jhosua, Dkk 2025).

Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UU 12/2011 juga terjadi permasalahan dalam tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi pasal ini menagtur bahwa materi muatan UU harus mencakup tindak lanjut atas putusan MK, meskipun ketentuan tersebut sudah ada, akan tetapi pada proses praktiknya belum ada UU yang betul merealisasikan tindak lanjut norma hukum yang berlaku yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK yang artinya dalam pasal tersebut terjadi kekosongan hukum. Ini menjadi masalah karena UU juga menetapkan kewajiban bahwa produk regulasi harus konsisten dengan putusan MK, tapi tanpa mekanisme yang jelas dan efektif untuk menjamin norma yang dibatalkan atau yang inkonstitusional diberi tindak lanjut.

Selain itu, aspek transparansi dalam proses legislasi juga menjadi perhatian. bahwa implementasi teknologi digital dalam legislasi, seperti e-legislasi dan public hearing online, masih belum memberikan akses yang merata dan mudah bagi masyarakat untuk mengikuti dan memberi masukan terhadap rancangan peraturan. Ketidaktepatan ini mengurangi efektivitas transparansi dan akuntabilitas proses pembentukan peraturan. (Aulia, Efendi, dan

Tusiany 2023). Dalam UU 12/2011 telah mencantumkan asas keterbukaan dan kewajiban bagi para penyusun regulasi untuk membuka ruang bagi masyarakat dalam proses perundang-undangan. Namun, dalam praktek, pelibatan publik seringkali bersifat formalitas semata, kurang bermakna, atau tidak merata. Berita mengenai RUU perubahan kedua UU PPP menyebut perlunya partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dalam tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan RUU, artinya ketentuan saat ini belum cukup menjamin bahwa suara publik benar-benar dipertimbangkan. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 96 ayat (3) UU PPP dinilai belum memberikan kepastian yang cukup tentang siapa saja yang mempunyai kepentingan langsung atau terdampak langsung sehingga bisa berpartisipasi. Penjelasan yang menyebutkan kelompok atau organisasi masyarakat, organisasi profesi, LSM, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat sebagai pihak yang eligible, kadang belum diiringi standar pelaksanaannya, sehingga masyarakat yang seharusnya terdampak tetap tidak mendapat ruang partisipasi yang wajar. (MK RI 2025). Kelemahan UU No. 12 Tahun 2011 juga terkait dengan kurangnya ketegasan dalam pengaturan tentang pemindahan kewenangan pengundangan, yang menimbulkan kritik terhadap aspek legitimasi dan kontrol publik. perpindahan kewenangan administrasi pengundangan dianggap lebih didorong oleh kebutuhan efisiensi birokrasi tanpa mempertimbangkan dampak terhadap partisipasi dan pengawasan publik. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses pembentukan peraturan menjadi kurang transparan dan akuntabel. (Hukumonline 2023).

Selain itu, norma-norma dalam UU P3 terkadang dirumuskan dengan bahasa yang umum dan kurang operasional, sehingga memungkinkan terjadinya interpretasi yang beragam oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Bahwa ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kredibilitas sistem hukum nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan revisi yang mampu memperjelas dan mempertegas ketentuan-ketentuan tersebut. (Sitorus 2022). Secara keseluruhan, berbagai kelemahan tersebut menunjukkan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi tuntutan hukum dan sosial yang semakin kompleks. Perubahan UU ini menjadi sangat penting untuk memastikan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi lebih sistematis, partisipatif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang modern. Dengan demikian, revisi UU P3 diharapkan mampu meningkatkan kualitas regulasi sekaligus memperkuat legitimasi dan efektivitas pelaksanaan hukum di Indonesia.

Bagaimana Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dapat Memberikan Dampak Terhadap Efektivitas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia?

Urgensi perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tampak penting karena sejak penerapannya, efektivitas dalam pembentukan regulasi masih terbatas oleh sejumlah aspek struktural. Bahwa regulasi yang berkaitan dengan evaluasi dan legislasi partisipatif belum berjalan optimal karena lembaga khususnya belum sepenuhnya difungsikan secara efektif. Perbaikan dalam UU akan memungkinkan prosedur evaluasi yang lebih sistematis dan pelibatan publik yang lebih nyata, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Aprilia 2022). Metode omnibus law juga muncul sebagai salah satu titik urgensi perubahan. Metode omnibus dapat menjadi solusi terhadap peraturan yang banyak, regulasi yang tumpang tindih, dan lambatnya pembaruan regulasi. Dengan memasukkan ketentuan omnibus secara jelas dalam UU pembentukan perundang-undangan, proses legislasi bisa menjadi lebih efisien, regulasi bisa disusun lebih cepat, dan beban regulatif yang tidak perlu dikurangi. (Cristiana 2021). Perubahan kedua UU PPP melalui UU 13/2022 disahkan untuk memenuhi tuntutan pembuatan regulasi yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, termasuk memasukkan metode omnibus sebagai salah satu instrumen pembentukan regulasi. Tanpa metode resmi yang diatur, UU seperti UU Cipta Kerja menjadi rentan terhadap kritik formil yang menyebutnya sebagai inkonstitusional bersyarat karena UU PPP asli tidak jelas mengakomodasi metode tersebut. (Vina 2022). Persoalan yang lain, seperti legal obesity (berlebih-lebihannya regulasi yang tumpang tindih), lemahnya harmonisasi antar produk hukum, dan minimnya partisipasi masyarakat yang bermakna. Hal ini mengakibatkan efektivitas regulasi menjadi rendah karena regulasi yang lahir belum mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat, serta sering menimbulkan konflik antara peraturan di pusat dan daerah. (Nadia, Ryan 2023).

Selain itu, aspek kewenangan pengundangan (publikasi formal regulasi) juga menjadi masalah yang mempengaruhi efektivitas. Meskipun UU 12/2011 menetapkan kewenangan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM, terdapat permasalahan terkait mekanisme koordinasi dan pelaksanaan kewenangan ini yang kadang menghambat pengundangan yang tepat waktu dan sah secara hukum. Perubahan UU yang memperjelas tugas, tanggung jawab, dan timeline pengundangan akan memperkuat daya ikat regulasi dan memastikan regulasi yang sudah disahkan bisa berlaku efektif di masyarakat. (Dion 2024). Namun dalam revisi UU 13/2022 sebagai perubahan kedua terhadap UU 12/2011, terdapat peralihan kewenangan

pengundangan, sebagian kewenangan pengundangan undang-undang (UU), Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), peraturan pemerintah (PP), dan peraturan presiden (Perpres) diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Setneg). (Hukumonline).

Peralihan kewenangan ini memicu kritik dari berbagai pihak karena dianggap sebagai perubahan administratif yang tidak memiliki urgensi substantif. Hal ini memnunjukkan bahwa pemindahan kewenangan ini dari kementrian Hukum dan HAM ke Sekretariat Negara tidak memiliki dasar alasan yang lebih jelas menegnai manfaat, dan sangat dikhawatirkan akan memperlemah fungsi pengawasan teknis dan legalitas dari proses legislasi. Dampak lainnya yaitu dikhawatirkan berpotensi terjadinya tumpang tindih dan ketidakjelasan kelembagaan, karena perubahan kewenangan ini menyebabkan adanya dua lemabag yang memiliki peran terkait pengundangan regulasi (Kemenkumham dan Stneg), yang bisa menimbulkan kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam kesalahan administratif ataupun pada teknisnya. (Herlin Dkk 2024).

Urgensi perubahan juga dapat meningkatkan kualitas peraturan khusus di tingkat desa. Meskipun UU 12/2011 telah mengakui Peraturan Desa sebagai bagian dari sistem perundang-undangan, namun praktiknya regulasi desa masih banyak yang belum mengikuti prosedur dan standar yang ditetapkan dalam UU, termasuk peraturan pelaksanaannya. Dengan perubahan yang mempertegas standar dan memberikan dukungan regulasi teknis, peraturan desa bisa menjadi lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan lokal. (Lanang, Herman 2025). Secara keseluruhan, perubahan UU 12/2011 dapat memberikan dampak positif signifikan terhadap efektivitas pembentukan peraturan perundang-undangan melalui: (1) peningkatan kepastian hukum dan kejelasan hierarki; (2) prosedur legislasi yang lebih efisien dan terintegrasi antar lembaga; (3) pengundangan yang lebih terkoordinasi dan tepat waktu; (4) partisipasi publik dan evaluasi regulasi yang nyata; dan (5) penyempurnaan regulasi di tingkat desa. Semua ini jika diimplementasikan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum dan memperkuat fungsi regulasi sebagai instrumen pengaturan sosial.

Secara keseluruhan, urgensi dari perubahan UU 12/2011 berkaitan langsung dengan kepastian hukum dalam penggunaan metode omnibus law sehingga regulasi strategis dan kompleks bisa dibuat dengan prosedural yang jelas. Pengurangan tumpang tindih regulasi dam percepatan proses legislasi sehingga pemerintah dan DPR bisa efisien dalam merespon tantangan regulasi baru. Dengan begitu urgensi perubahan dari UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan sebagai bentuk dari

efektivitas proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan memiliki dampak yang besar terhadap proses legislasi di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 masih menyimpan berbagai kelemahan yang menghambat efektivitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketidakjelasan hierarki regulasi, lemahnya mekanisme harmonisasi antar lembaga, terbatasnya partisipasi publik, dan prosedur pengundangan yang belum sepenuhnya transparan menjadi faktor-faktor yang menunjukkan bahwa UU ini perlu direvisi secara menyeluruh. Perubahan tersebut bukan hanya sekadar teknis administratif, melainkan juga menyentuh substansi hukum yang lebih luas dalam menciptakan regulasi yang berkualitas, responsif, dan berkeadilan.

Pengaturan evaluasi regulasi secara sistematis dan berkala (ex-post) agar regulasi tetap relevan, efektif, dan tidak bertentangan dengan nilai konstitusi dan Pancasila. Pengaturan standar dan mekanisme partisipasi publik yang lebih jelas dan bermakna, agar masyarakat bukan hanya menjadi objek formalitas tetapi benar-benar ikut membentuk kebijakan/peraturan. Penguatan metodologi omnibus dan harmonisasi antar regulasi yang lebih kuat dan operasional, sehingga terjadi kesesuaian antar peraturan perundang-undangan dan efisiensi dalam pembuatan regulasi.

Urgensi perubahan UU No. 12 Tahun 2011 juga muncul sebagai respons atas dinamika hukum nasional yang semakin kompleks dan kebutuhan akan sistem legislasi yang adaptif. Melalui revisi ini, efektivitas pembentukan peraturan dapat ditingkatkan dengan memperjelas prosedur, memperkuat partisipasi publik, serta memastikan sinkronisasi vertikal dan horizontal antar peraturan. Selain itu, penguatan pengawasan, evaluasi regulasi, dan penerapan metode omnibus law juga menjadi bagian dari pembaruan yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap ketertiban sistem hukum nasional.

Dalam perubahan kewenangan pengundangan ini perlu didasari atau dilihat dari perspektif politik hukum serta praktik ketatanegaraan secara keseluruhan. Perlu adanya kebutuhan secara mendasar untuk menjamin agar pengundangan tetap dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kompetensi teknis hukum tinggi yang transparan dalam proses pemberitahuan kepada publik, jika dilakukannya tanpa penjelasan dan mekanisme koordinasi yang jelas, perubahan kewenangan ini bisa melemahkan kredibilitas regulasi dan menurunkan

kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, revisi UU PPP (dan penataan kewenangan pengundangan) perlu memperjelas sebab-akibat, prosedur, pertanggungjawaban, dan jaminan bahwa regulasi yang diundangkan benar-benar memenuhi standar legalitas, kejelasan, dan keterbukaan.

Dengan demikian, perubahan UU No. 12 Tahun 2011 adalah sebuah langkah strategis dan mendesak demi menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan akuntabel. Reformasi regulasi yang berbasis pada kebutuhan aktual, keterlibatan masyarakat, dan integrasi antar lembaga akan menjadikan proses legislasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga legitim secara sosial. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat fondasi hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan global, mempercepat pembangunan, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Isnawati, Adam Setiawan Dan Rezky robiatul A.I, "Hukum Tata Negara Indonesia: Teoritis, Historis, Dan Dinamika". (Bintang Semesta Media, 2022).
2. Syafriadi, "Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011". Iustum Jurnal Hukum Ius Quiq Iustum, Vol. 2 No. 2 Mei 2023: 277-299.
3. Munir Fuady, "Teori Negara Hukum Modern". (CV. Tirta Buana Media).
4. Bayang Wedhatami, Ratih Damayanti, Cindy ayu Prasasi, "Navigating Regional Regulatory Changes in Indonesia: An In-Depth Analysis of Post-Amendment Implementation of Law Number 12 of 2011 on Legislation Formation". Unnes Law Journal 9, No. 2 2023: 237-264.
5. Muhammad Sahril Gunawan, Haeruman jayadi, AD Basniwati, "Kedudukan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Berdasarkan Uu Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Diskresi, Vol. 2 No. 1 2023: 20-26.
6. Alfian Lubis, "Kebutuhan Peraturan Pelaksana UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Menerapkan Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Ilmu Dan Budaya, Vol. 44 No. 1 2023:
7. Rahmawati, I., & Suherman, A. (2024). "Transformasi Digital dalam Legislasi dan Implikasinya terhadap Partisipasi Publik di Indonesia". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 21 No. 1, 2024: 55-68.
8. Ahmad Jaka S.A, Danu Suryani, Dkk, "Urgensi Reformasi Undang-Undang Tentang Pemebntukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Dampak Penerapan Konsep

- Omnibus Law di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Living Law* Vol. 14 No. 2 2022.
9. Vina Rohmatul Ummah, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Kenegaraan Dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 2022.
 10. Dixon Sanjaya, Daly Erni, "Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan Pengaturan dan Peralihan Kewenangan". *Jurnal USM Law Review* Vol. 7 No. 1 2024.
 11. Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana.
 12. Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum". Jakarta: Rajawali Pers.
 13. Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, Sekar Anggun G.P, "Eksistensi kedudukan peraturan menteri terhadap peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 4 2022.
 14. Syahlan, "Rekonstruksi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*, Vol. 25 No. 1 Desember 2019.
 15. Ulil Amra, L.M Yusuf Arsyadi, Dkk, "Evaluasi Politik Hukum Dalam Pembentukan UU Di Indonesia: Antara Partisipasi Publik Dan Dominasi Eksekutif". *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 12 No. 11 Tahun 2025.
 16. Aulia, M., Efendi, R., & Tusiany, F, "Transformasi Public Hearing Di Indonesia: Peningkatan Partisipasi Publik Melalui E-Legislasi Berbasis Kontrak Sosial Guna Mewujudkan Responsibilitas Kelembagaan Di Era 5.0". *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 8 No. 1 Juni 2025.
 17. Mahkamah Konstitusi RI, "Partisipasi Bermakna dalam proses Legislasi Dipertanyakan". Berita MK RI https://www.mkri.id/berita/-23064?utm_source=chatgpt.com.
 18. Hukumonline. (2023). Pemindahan kewenangan pengundangan dalam perubahan UU 12/2011 menuai kritik. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemindahan-kewenangan-pengundangan-dalam-perubahan-uu-12-2011-menuai-kritik-lt62a454554f826>
 19. Siti Chadijah, Ari Widhiarti, "Akomodasi Metode Omnibus Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan".

Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 2023.

20. Jhosua Answilie R, Debby Telly A, Nixon Stenly L, "Kajian Terhadap Keselarasan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Lex Administratum Vol. 13 No. 4 2025.
21. Hukumonline, (2022). "Pemindahan Kewenangan Pengundangan dalam Perubahan UU 12/2011 Menuai Kritik". https://www.hukumonline.com/berita/a/pemindahan-kewenangan-pengundangan-dalam-perubahan-uu-12-2011-menuai-kritik-lt62a454554f826?utm_source=chatgpt.com.
22. Herlin Wijayati, Indah Dwi Q. Endrianto Bayu S, Ricardo S, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pemerintahan Khusus Di Bidang Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 2024.
23. Hizkia Sitorus, Ari Yohanes S.M, Dkk, "Analisi Yuridis Terhadap Prinsip Kejelasan Dan Kepastian Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Studi Kasus UU No. 12 Tahun 2011". Civic Education And Social Science Journal (CESSJ) Vol. 6 No. 2 Desember 2024.
24. Aprilian Sumodiningrata, Azuan Helmib, TB. Rifat P, "Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif". Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 19 No. 3 2022: 380-395.
25. Cristiana Aryani, "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law". Jurnal USM Law Review Vol. 4 No. 1 2021.
26. Dion Sanjaya, "Kewenangan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan: Perkembangan, Peralihan, dan Mekanisme Koordinasi". Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 21 No. 4 2024: 474-496.
27. Lanang Sakti, Herman, "Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Eksistensi Peraturan Desa". Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 2025: 133-140.